



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koilal Loban, S. H., M. Hum dan Yusak Edyson Momay, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor LBH Surya NTT Perwakilan Alor yang beralamat di Kabupaten Alor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Oktober 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi yang diberi Nomor register XXXXX, tanggal 28 Oktober 2024, disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor XXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang – Undang, pada
Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja XXXXX, Klasis XXXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan tercatat dalam Akta Perkawinan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor – Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Alor dimana Penggugat bekerja sebagai Petani dan juga Koster Gereja sedangkan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di kantor Kelurahan Kabupaten Alor;

3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak hingga saat ini;

4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisian antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kembalinya Tergugat ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa pertengkaran tersebut awal mula terjadi pada Tahun 2018, tiga hari setelah acara pernikahan ketika Penggugat memberikan benda berupa 2 (dua) buah gong kepada keluarga Tergugat sebagai tanda balas jasa/budi karena mereka telah mendukung baik secara moril maupun materil sejak awal sampai akhir kegiatan acara pernikahan, dari pemberian 2 (dua) buah gong tersebut membuat Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak terima, dan disinilah awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada Tahun 2019 sekitar bulan April Penggugat juga bekerja sampingan sebagai seorang Koster di Gereja XXXXX, karena padatnya pekerjaan menjelang hari Raya Paskah, Penggugat lebih banyak meluangkan waktu bekerja di gereja dari pada bekerja sebagai seorang Petani, sehingga datanglah Tergugat ke Gereja lalu mengatakan “ *Lu kerja disitu terus ko hidup-hidup naik ke surga*” dari

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



ungkapan kalimat tersebut mengakibatkan pertengkaran terjadi di halaman Gereja;

7. Bahwa pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat masih saja terus berlanjut, dan akhirnya pada tanggal 14 September Tahun 2019 Menjelang EXPO Alor, dimana pada saat Penggugat sementara membantu para Tukang (pekerja) dalam menyelesaikan proses pembangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah mengajak Penggugat untuk bersama-sama pergi mengikuti acara Expo di Kota Kalabahi namun Penggugat menolak dengan alasan sementara membantu para Tukang dalam menyelesaikan proses pengerjaan rumah tempat tinggal tersebut sehingga terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan waktu itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu;

8. Bahwa Tergugat sempat kembali ke rumah mereka untuk mengambil pakian namun pergi kembali meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa atas kejadian yang terjadi sebagaimana yang termuat dalam dalil poin 8 (delapan) di atas, maka datanglah Ibu kandung dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa *"kamu berkelahi terus menerus jadi lebih baik kamu urus cerai saja"*, atas perkataan ibu kandung Tergugat tersebut maka sekitar bulan September 2019, Penggugat pergi menemui bapak Saksi Pendeta XXXXX untuk mencari solusi agar mendamaikan hubungan mereka yang sementara renggang, setelah saksi berupaya menghadirkan ke 2 (dua) keluarga, namun Tergugat bersama kedua orang tuanya menolak dan mengatakan agar Penggugat dan Tergugat harus tetap bercerai;

10. Bahwa setelah Tergugat pergi tinggal di rumah orang tuanya, hubungan mereka terputus dan tidak ada komunikasi antar sesama, Penggugat juga tetap fokus bekerja sebagai Petani dan juga sebagai Koster di Gereja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

11. Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi antara

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang/rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 membuat Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi kepada Tergugat ditambah lagi menurut Penggugat jika Tergugat tidak mampu untuk memberikan keturunan kepada Penggugat: Bahwa untuk saat ini Penggugat sudah menemukan pengganti Tergugat yaitu Wanita Idaman Lain (WIL) yang sementara hidup bersama dan sudah memiliki seorang anak;

12. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

13. Bahwa berdasarkan alasan perceraian sebagaimana yang dimuat dalam dalil poin 13 (tiga belas) tersebut diatas, sehingga patutlah Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan **Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa gugatan ini, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Undang – Undang, pada tanggal 15 Juli 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja XXXXX, Klasis XXXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan tercatat dalam Akta Perkawinan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018 **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang supaya dicatatkan dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan pada tanggal 15 Juli 2018 di Gereja GMIT XXXXX, Klasis XXXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan tercatat dalam Akta Perkawinan No : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor – Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Alor;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Surat Nikah Nomor XXXXX tanggal 15 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 16 Juli 2028, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXX atas nama XXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SAKSI I, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang- Undang, pada tanggal 15 Juli 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT XXXXX, Klasis XXXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor - Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Alor;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak hingga saat ini;

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisian antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kembalinya Tergugat ke rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang/rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;

Bahwa bahwa pada sekitar bulan September 2019, Penggugat pergi menemui bapak Saksi Pendeta XXXXX untuk mencari solusi agar mendamaikan hubungan mereka yang sementara renggang, setelah Saksi berupaya menghadirkan ke-2 (ke-dua) keluarga, namun Tergugat bersama kedua orang tuanya menolak dan mengatakan agar Penggugat dan Tergugat harus tetap bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi semuanya benar;

2. SAKSI II, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang- Undang, pada tanggal 15 Juli 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT XXXXX, Klasis XXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor - Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Alor;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak hingga saat ini;

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisian antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kembalinya Tergugat ke rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang/rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;

Bahwa bahwa pada sekitar bulan September 2019, Penggugat pergi menemui bapak Saksi Pendeta XXXXX untuk mencari solusi agar mendamaikan hubungan mereka yang sementara renggang, setelah Saksi berupaya menghadirkan ke-2 (ke-dua) keluarga, namun Tergugat bersama kedua orang tuanya menolak dan mengatakan agar Penggugat dan Tergugat harus tetap bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta hukum berupa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, pada tanggal 15 Juli 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT XXXXX, Klasis XXXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan No: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor - Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018, selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok karena Tergugat masalah belis, hingga pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi Korinius Lukas Karma dan Saksi Chornelis Laupada, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sering cekcok yang berujung pada tahun 2018 Tergugat pergi tinggal bersama orangtuanya, lalu hingga pada akhirnya pada tahun 2019 pernah dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat, yang pada pokoknya dari mediasi tersebut pihak tergugat tidak mau kembali tinggal bersama dengan penggugat, oleh karena itu dengan adanya fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan cekcok yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Undang – Undang, pada tanggal 15 Juli 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT XXXXX Klasik XXXXX oleh Ibu Pendeta XXXXX dan tercatat dalam Akta Perkawinan No : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tanggal 7 September 2018 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang supaya dicatatkan dalam daftar umum yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, oleh karena itu petitum angka tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka Majelis akan menambah amar putusan terkait tentang memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX adalah sah;
4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milla Mbay Walwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Milla Mbay Walwandja, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp40.000,00;
biaya panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Klb